



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/13/Kept./403.013/2016  
TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PEMBELI GABAH PESERTA PINJAMAN USAHA  
DAERAH BIDANG KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi petani dari fluktuasi harga musiman dan untuk mengendalikan harga jual gabah agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), maka salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Magetan adalah memberikan pinjaman usaha daerah bidang ketahanan pangan bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2015, penerima pinjaman usaha daerah bidang ketahanan pangan bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Pembeli Gabah Peserta Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 56);
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten  
Magetan Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lembaga Pembeli Gabah Peserta Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Lembaga Pembeli Gabah Peserta Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan pinjaman modal dengan besaran sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian pinjaman modal dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan setelah ditandatangani Surat Perjanjian antara Lembaga Pembeli Gabah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Januari 2015

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/13/Kept/403.013/2016  
 TANGGAL : 21 Januari 2016

LEMBAGA PEMBELI GABAH PESERTA PINJAMAN USAHA DAERAH BIDANG  
 KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016

| No. | Nama Lembaga         | Pimpinan/<br>Pengelola | Alamat Perusahaan   | Plafon Pinjaman    |
|-----|----------------------|------------------------|---|--------------------|
| 1   | 2                    | 3                      | 4   | 5                  |
| 1.  | UD. Sri Rejeki       | Meiko Wibawa           | Jl. Purabaya I<br>RT/RW. 10/05 Kel.<br>Tawanganom Kec.<br>Magetan                           | Rp. 250.000.000,00 |
| 2.  | UD. Rahmawati        | Darsi/Feny<br>Dwiana S | Ds. Kembangan<br>RT/RW. 05/02 Kec.<br>Sukomoro  | Rp. 275.000.000,00 |
| 3.  | PP. Sumber Urip      | Sukiswo                | Ds. Jungke Kec.<br>Karas  | Rp. 200.000.000,00 |
| 4.  | PP. Sri Rejeki (B)   | Djuri                  | Ds. Banyudono Kec.<br>Ngariboyo   | Rp. 250.000.000,00 |
| 5.  | PP. Suburno          | Junaidi                | Kel. Karangrejo Kec.<br>Karangrejo  | Rp. 125.000.000,00 |
| 6.  | PP. Naga Sakti       | H. Imam Sarono         | Ds. Purwodadi Kec.<br>Barat   | Rp. 250.000.000,00 |
| 7.  | UD. Barokah Langgeng | Suwardi                | Ds. Purworejo Kec.<br>Nguntoronadi  | Rp. 250.000.000,00 |
| 8.  | UD. Sumber Mulyo     | Karmi                  | Ds. Sempol Kec.<br>Barat  | Rp. 250.000.000,00 |
| 9.  | PP. Arto Langgeng    | Budianto               | Ds. Kauman Kec.<br>Karangrejo   | Rp. 150.000.000,00 |
| 10. | UD. Suryo            | Warsiati               | Ds. Sidomulyo Kec.<br>Sidorejo  | Rp. 100.000.000,00 |
| 11. | UD. Sri Muncul       | Lilik Sumarsih         | Jl. Ki Ageng Turi<br>RT/RW 19/05 Kel.<br>Kraton Kec. Maospati                               | Rp. 125.000.000,00 |
| 12. | UD. Sri Moro Asih    | Sarmun                 | Dsn. Slagreng<br>RT/RW 04/02 Desa<br>Sidorejo Kec.<br>Sidorejo                              | Rp. 100.000.000,00 |
| 13. | KUD. Makmur          | H. Samsul Hadi         | Jl. Raya Lembeyan –<br>Gorang Gareng<br>RT/RW 05/04 Desa<br>Lembeyan Kulon<br>Kec. Lembeyan | Rp. 175.000.000,00 |

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002



## PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

### SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

---

#### NOTA - DINAS

Kepada : **Yth. Bpk. Bupati Magetan**  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : Januari 2016  
Nomor : 188/ / 403.013/ 2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Mohon Tandatangani Konsep Keputusan Bupati tentang Lembaga Pembeli Gabah Peserta Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016

---

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 188/03/403.208/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Mohon koreksi dan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Lembaga Pembeli Gabah Peserta Pinjaman Usaha Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016, bersama ini terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Pembeli Gabah Penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016.

Konsep Keputusan dimaksud disusun sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2015, dimana menyebutkan bahwa penerima Pinjaman Usaha Daerah Bidang Ketahanan Pangan Bagi Lembaga Pembeli Gabah (LPG) ditetapkan oleh Bupati.

Adapun Lembaga Pembeli Gabah (LPG) calon penerima pinjaman dana bergulir yang akan ditetapkan dimaksud telah dilakukan survei / seleksi oleh Tim Teknis Kabupaten dan hasilnya telah dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan kepada Bapak Bupati melalui Nota Dinas Nomor 900/48/403.208/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Survey Calon Penerima Pinjaman Modal Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum dan materinya telah kami koordinasikan dengan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tk I

NIP 19680803 199503 2 002